



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa Inovasi Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah maka perlu suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelubag Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingga yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Hasi/Pelabot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 11. Pelaksana Inovasi adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi daerah.
 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. bentuk dan kriteria inovasi;
- b. pengusulan, penetapan dan ujicoba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi; dan
- d. pemberian penghargaan/insentif.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**BAB III
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI**

**Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi**

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut :

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan /atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam Pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Kriteria Inovasi**

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan /atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbun/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV
PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICoba

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh
 - f. waktu ujicoba Inovasi Daerah;
 - g. waktu implementasi;
 - h. hasil inovasi;
 - i. stakeholder;
 - j. anggaran, jika diperlukan; dan
 - k. Pelaksana Inovasi.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim independen dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum/OPD	

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14



- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua
Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Memuat:
 - a. Perangkat Daerah
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Prinbat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- g. stakeholder;
 - h. anggaran jika diperlukan ; dan
 - i. Pelaksana Inovasi
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri.



Bagian Ketiga Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.



- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petahot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V
PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN
DAN INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan Inovasi



Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua
Penilaian Inovasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk TPIK.
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabab fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- c. Inspektorat;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, pakar, praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pelaksana Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penilaian TPIK mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
- a. Sosialisasi;
 - b. Penjaringan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Penilaian (proposal, paparan dan kunjungan lapangan);
 - e. Penetapan; dan
 - f. inkuibasi.

Pasal 24



- (1) Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai langkah awal dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan inovasi daerah oleh TPIK.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah oleh TPIK.
- (3) Tahapan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, dilakukan sebagai bentuk penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (4) Tahapan penilaian (proposal, paparan dan kunjungan lapangan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan untuk memastikan laporan Inovasi Daerah memiliki nilai kematangan yang tinggi untuk dilaporkan.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e dilakukan dengan cara menetapkan Inovasi Daerah melalui Keputusan Bupati; dan
- (6) Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara penerapan program yang dilakukan untuk mengembangkan ide/inisiatif inovasi hingga ke tahap implementasi.

Pasal 25

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang final TPIK.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan Penilaian Tingkat Provinsi Kepulauan Riau maupun Tingkat Nasional.
- (4) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian ditingkat Propinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbis/Kasi/Petahub fungsional	
2.	Kasubbis Umum OPD	

Bagian Ketiga
Pendanaan Inovasi

Pasal 26

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan menjadi inovasi daerah dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Informasi Inovasi



Pasal 28

Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui sistem elektronik dan profil inovasi daerah.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, ASN, dan Anggota Masyarakat yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kaubbina/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kaubbag Umum OPD	

- (2) Bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala/plakat bernama KEILA (KompEtisi Inovasi LinggA) serta pemberian insentif.
- (3) Pemberian penghargaan berupa insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, ASN dan Anggota Masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah minimal 2 tahun berjalan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah dan TPIK.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabab fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 276

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	